



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tapin, 15 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxx, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Xxxxx, NIK 6407076808020001, umur 17 tahun 10 bulan (Samarinda, 28 Agustus 2002), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, status perawan, bertempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Xxxxx, NIK 6472052209020003, umur 17 tahun 9 bulan (**Samarinda**, 22 September 2002), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, status jeaka, bertempat tinggal di Jalan Gerilya, RT. 58, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa, pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok dengan Surat Nomor: Xxxxx, tanggal 23 Juni 2020;

4. Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan telah menjalin kasih selama 2 tahun dan hubungan mereka sangat dekat sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan norma susila;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Xxxxxx) untuk melaksanakan perkawinan seorang laki-laki yang bernama (Xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu keluarga,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon,
4. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, dan
5. Fotokopi terakhir ijazah anak para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi para Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya Xxxxx yang bernama dengan Xxxxx sampai usianya dewasa, karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan keduanya telah telah menjadlin kasih telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama 2 tahun yang lalu dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma agama disamping itu, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya, Pemohon juga menyatakan sanggup untuk menjaga dan membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya.

Bahwa kepada Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Xxxxx dan Xxxxx dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon bernama yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Xxxxx, sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxx masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan.
2. Bahwa Xxxxx belum tamat SMK.
3. Bahwa Xxxxx sebelumnya sudah kelas 3 SMK akan tetapi karena sakit, Xxxxx tidak bisa mengikuti ujian dan melanjutkan sekolahnya.
4. Bahwa Farda Anisa bersedia melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya.
5. Bahwa Xxxxx sejak awal SMK sudah tinggal bersama neneknya yang berada di samarinda
6. Bahwa Xxxxx sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tinggal di barong bersama kedua orang tuanya.
7. Bahwa Xxxxx merupakan tetangga satu kompleks nenek dari Xxxxx yang berada di Samarinda.
8. Bahwa Farida Anisa sudah kenal dengan Xxxxx sudah 3 tahun yang lalu sejak berada di samarinda.
9. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Xxxxx sudah menjalin kedekatan dengan Xxxxx.
10. Bahwa Xxxxx dan Xxxxx tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
11. Bahwa Xxxxx bersedia menikah dengan Xxxxx tanpa adanya unsur paksaan.
12. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 kedua orang tua Xxxxx telah menerima lamaran dari pihak keluarga Xxxxx.
13. Bahwa Xxxxx berjanji siap menjadi sebagai isteri yang baik.
14. Bahwa Xxxxx telah memahami resiko pernikahan usia dini.

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami Xxxxx, yang bernama Xxxxx juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxx masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan.
2. Bahwa kedua orang tua Xxxxx juga mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sendawar.
3. Bahwa Xxxxx sudah lulus SMK dan akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan.
4. Bahwa Xxxxx merupakan tetangga Xxxxx yang berada di Samarinda.
5. Bahwa Xxxxx kenal dengan Xxxxx sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
6. Bahwa sudah 2 (dua) tahun Xxxxx dan Farida menjalin kedekatan.
7. Bahwa Xxxxx dan Xxxxx tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri.
8. Bahwa pada bulan Mei 2020 keluarga Xxxxx telah melamar calon istrinya dan telah direstui oleh kedua orang tuanya.
9. Bahwa Xxxxx saat ini ikut kakaknya bekerja sebagai teknisi pemasangan jaringan di Wirabuana.
10. Bahwa dari pekerjaan nya itu Xxxxx mendapat fee Rp.500.000,- (lima ratus ribu) setiap pemasangan.
11. Bahwa dalam satu bulan Xxxxx bisa 1 kali sampai 2 kali pemasangan jaringan.
12. Bahwa kedua Orang tua Xxxxx mau membiayai kebutuhan sehari-hari Xxxxx dengan Xxxxx.
13. Bahwa Ayah kandung Xxxxx bekerja di PT Sumalindo sebagai kasir.
14. Bahwa Ibu kandung Xxxxx bekerja sebagai PNS (Guru) di SD 05 Samarinda.
15. Bahwa setelah menikah Xxxxx akan bekerja dan melanjutkan kuliah.
16. Bahwa setelah menikah Xxxxx dan Xxxxx akan tinggal Samarinda di rumah Orang tua Xxxxx.
17. Bahwa Xxxxx akan mengizinkan Xxxxx untuk menyelesaikan Pendidikananya.
18. Bahwa Xxxxx berjanji siap menjadi suami yang baik dan orangtua dari anak-anaknya kelak.

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Xxxxx dan Xxxxx Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu Xxxxx dan Xxxxx harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandung Xxxxx.
2. Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu Xxxxx dan Xxxxx harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu.
3. Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Xxxxx.
4. Bahwa jika ingin menciptakan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah.

Bahwa kedua orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxxxx dan Xxxxx juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxx berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (Sembilan)
2. Bahwa orang tua sudah mendaftarkan perkara Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Xxxxx dengan Xxxxx di Pengadilan Agama Sendawar
3. Bahwa kedua orangtua Xxxxx mengizinkan rencana pernikahan Xxxxx dan Xxxxx
4. Bahwa pada bulan Mei 2020 keluarga Xxxxx telah melamar calon kepada keluarga calon istri Xxxxx yang saat itu sedang berada di Samarinda dan telah direstui oleh orang tuanya.
5. Bahwa kedua Orang tua Xxxxx bersedia membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Xxxxx dengan Xxxxx.
6. Bahwa kedua orang tua Xxxxx membiayai pendidikan Xxxxx sampai selesai SMK.
7. Bahwa Ayah kandung Xxxxx (Agus Helpian) bekerja di PT Sumalindo sebagai kasir dengan penghasilan Tiga juta lima ratus ribu rupiah.

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Ibu kandung Xxxxx (Rusda Surwidi) bekerja sebagai PNS (Guru) di SD 05 Samarinda dengan penghasilan lebih dari Sembilan juta rupiah

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada kedua orangtua Xxxxx dan kedua orang tua Xxxxx, terhadap nasihat tersebut kedua orangtua Xxxxx dan kedua orang tua Xxxxx menyatakan berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Xxxxx dan Xxxxx dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Xxxxx dan Xxxxx, Nomor Xxxxx, tanggal 23 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.

B. Bukti Saksi :

1. Xxxxx, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga bertempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Sungai Pindang Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Samarinda, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi merupakan Ibu kandung Pemohon 2 (Erwi Herawati) dan sebagai nenek anak para Pemohon.
- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi bersama anak saksi di samarinda
- Bahwa Xxxxx dulu tinggal bersama saksi di Samarinda saat masih sekolah di SMK
- Bahwa Xxxxx sekarang tinggal bersama orang tuanya di Barong tongkok sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa Xxxxx merupakan anak tetangga saksi satu komplek dan merupakan murid mengaji saksi.
- Sejak awal di rumah saksi Xxxxx telah lama menjalin hubungan

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dekat Xxxxx.

- Bahwa saksi sering melihat Xxxxx dan Zalfa jalan berduaan.
- Xxxxx dan Xxxxx tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Xxxxx binti telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa pihak keluarga Xxxxx dan Xxxxx telah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 kedua orang tua Xxxxx telah menerima lamaran dari pihak keluarga Xxxxx yang saat itu berada di rumah saksi.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan Xxxxx.
- Bahwa kedua orang tua Xxxxx bekerja sebagai guru (ayah) dan berdagang di kantin sekolah (ibu)
- Bahwa kedua orang tua Xxxxx bekerja di PT Sumalindo (ayah) dan PNS/guru (Ibu)
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan kedua orang tua Xxxxx dan Xxxxx.

2. Xxxxx, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di Xxxxx Kelurahan Sungai Pindang Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Samarinda, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sodara sepupu Xxxxx karena Ayah saksi adalah kakak kandung Pemohon 2.
- Bahwa saat masih sekolah di SMK Xxxxx tinggal di Samarinda bersama neneknya.
- Bahwa Xxxxx sekarang tinggal bersama orang tuanya di Barong tongkok sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa rumah Xxxxx berdekatan dengan nenek saksi.
- Bahwa Xxxxx dulu merupakan adik kelas saksi di sekolah dasar.
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 kedua orang tua Xxxxx telah menerima lamaran dari pihak keluarga Xxxxx yang saat itu berada di rumah nenek saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan Xxxxx.
- Bahwa kedua orang tua Xxxxx bekerja sebagai guru (ayah) dan berdagang di kantin sekolah (ibu)
- Bahwa kedua orang tua Xxxxx bekerja di PT Sumalindo (ayah) dan PNS/guru (Ibu).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan kedua orang tua Xxxxx dan Xxxxx.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama Xxxxx, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Membang bahwa anak para Pemohon Xxxxx dan calon suami anak para Pemohon Xxxxx belum berusia 19 tahun maka keduanya belum memenuhi syarat usia berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka masing-masing keduanya harus mengajukan Permohonan Dispensasi nikah.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan Xxxxx, namun usia anak para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. disamping itu keluarga kedua belah pihak telah

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menikahkan keduanya, para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk menjaga dan membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon mengajukan bukti tertulis P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa penolakan kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan para Pemohon untuk menikahkan Xxxxx dan Xxxxx ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok dengan alasan Xxxxx belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat para permohonan dan keterangan Pemohon, anak para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Xxxxx dengan Xxxxx, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok.
 - Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Xxxxx sudah menjalin hubungan yang dekat dengan Xxxxx.
 - Bahwa Xxxxx dan Xxxxx tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
 - Bahwa Xxxxx bersedia menikah dengan Xxxxx tanpa adanya unsur paksaan
 - Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 kedua orang tua Xxxxx telah menerima lamaran dari pihak keluarga Xxxxx.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon menikahkan anaknya dengan Xxxxx.
 - Bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx tidak ada halangan untuk menikah.
 - Bahwa Para Pemohon dan orangtua Xxxxx telah berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Xxxxx dan Xxxxx dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi.

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan yang mendesak, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika Xxxxx telah memiliki kematangan biologis, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafanya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Xxxxx telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan dengan yang dekat dengan Xxxxx, keduanya tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kedua orang tua Xxxxx telah menerima lamaran keluarga calon suami (Xxxxx), dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah, serta Para Pemohon dan orangtua Xxxxx telah berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Xxxxx dan Xxxxx dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi. Oleh karena

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat kemaslahatan yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, sehingga memberikan dispensasi untuk Xxxxx lebih diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Hal ini berkesesuaian dengan sikap dan perilaku Xxxxx yang ditunjukkan dalam persidangan yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun Xxxxx masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa kedua orangtua Xxxxx dan kedua orang tua Xxxxx telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*.

Menimbang, bahwa niat baik Xxxxx dengan Xxxxx untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan yang tentunya berlanjut ke jenjang membina rumah tangga adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan syar'i sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang menyayangi dan cinta mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridho meridhoi, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, oleh karenanya halangan pernikahan antara keduanya karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin dapat disimpangi dan dikesampingkan.

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon .
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Xxxxx** untuk menikah dengan seorang pria yang bernama **Xxxxx**.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'idah 1441 Hijriah, oleh kami Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		

Dib

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Sdw